



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98 / Pid.Sus / 2019 / PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pahrul Bin Daeng Yadin;**
2. Tempat lahir : Lagego (Luwu);
3. Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 16 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sapaan, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2019 samai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Djamaluddin Syarif, S.H., dan Susanti, S.H.,M.H.**, dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 98/Pen.Pid/PH/2019/PN.Blp tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Pahrul Bin Daeng Yadin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Pahrul Bin Daeng Yadin dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam sisa dipakai yang disimpan dirumah terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **Pembelaan (Pledoi)** Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya yakni:

1. Bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Menyatakan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa atas perbuatannya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PAHRUL Bin YADIN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2019, bertempat di salah satu ruang kelas SMA Negeri 9 Luwu, Lingkungan Sapaan, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, *"melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni Saksi Aura Seftia Alias Aura Binti Masri (korban) yang masih berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran 737-LT-24082012-0006 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wita saksi korban pamit kepada orang tuanya dengan alasan mau ke rumah temannya namun dalam perjalanan saksi korban di panggil oleh terdakwa dengan mengatakan *"AURA siniko ada temanmu BAIM didalam sekolah main"* saat itu korban langsung menuju tempat tersebut dan pada saat berada didepan kelas maka korban ditarik oleh terdakwa masuk kedalam kelas sehingga terdakwa langsung menutup mulut korban dengan lakban dari arah belakang dan setelah dilakban maka terdakwa kembali mengunci pintu kemudian mengikat tangan korban dengan menggunakan tali rafia setelah itu terdakwa membuka celana korban namun tidak sampai lepas sampai di ujung mata kaki saja dan setelah itu terdakwa menyuruh korban duduk di bangku kemudian terdakwa membuka celananya juga kemudian jongkok dan berusaha memasukkan alat kelamin (penisnya) ke alat kelamin (vagina) korban namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa mengulangi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa kembali memakai celana selanjutnya terdakwa melepaskan ikatan tangannya dan juga lakban pada mulut saksi korban kemudian mengatakan *"pulang miko tapi jangan kamu tanya bapak mu, mamamu, dan kakakmu"*;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo Nomor 10/RSU-SWG/RMP.P.1/PLP/VI/2019, Tanggal 15 Juni 2019, pada pemeriksaan luar vagina ditemukan tampak luka memar pada bibir vagina kiri dan kanan, dengan kesimpulan trauma tumpul vagina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82**

**Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban **Aura Seftia Alias Aura Binti Masri**, tidak disumpah namun didampingi oleh ibu kandungnya **Hilda alias Mama Iyut Binti Masling** dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Resort Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa anak korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban sendiri;
  - Bahwa anak korban dicabuli oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat didalam ruangan kelas di SMA Negeri 9 Luwu tepatnya di Lingk. Sapaan, Kel. Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu;
  - Bahwa saksi korban menerangkan ketika terdakwa memanggil saksi korban saat itu maka tidak ada orang dalam ruang kelas tersebut hanya saksi korban di dalam lokasi sekolah sehingga saat itu terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban;
  - Bahwa saksi korban menerangkan pada saat itu saksi korban akan bermain dengan teman saksi korban namun dalam perjalanan saksi korban dipanggil oleh Terdakwa dimana saat itu Terdakwa berada di samping sekolah dekat WC dengan mengatakan "*Aura ada temanmu main dalam kelas*" namun saat berada di depan kelas Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kelas dan melakban mulut saksi korban lalu mengikat kedua tangan saksi korban kemudian melakukan pencabulan dengan cara membaringkan saksi korban diatas kursi lalu membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin saksi korban (vagina) namun tidak bias dan Terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak bisa masuk;
  - Bahwa saksi korban menerangkan yang dialami oleh saksi korban akibat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu maka alat kelamin korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada saat buang air;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan ancaman dari Terdakwa saat melakukan pencabulan terhadap saksi korban yaitu mengatakan “kamu jangan Tanya sama bapakmu, mamamu dan kakakmu di pukulki nanti” sehingga saksi korban takut menyampaikan kepada keluarganya;
- Bahwa saksi korban menerangkan sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencabulan terhadap saksi korban di rumah terdakwa dengan cara lalu memegang alat kelamin (vagina) saksi korban, dan kemudian datang orang tua angkat terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah kakak saksi korban yakni Sdri. IYUT dan mama saksi korban;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban **Nur Aila Sabiruddin alias Aila Binti Sabiruddin**, tidak disumpah namun didampingi kakaknya **Iyut Andini alias Yut Binti Masri** dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Resort Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa anak korban mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Aura Seftia dan anak saksi sendiri;
- Bahwa anak korban menerangkan kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam ruangan kelas di SMA Negeri 9 Luwu tepatnya di Lingk. Sapaan, Kel. Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa anak korban menerangkan tidak mengetahui bagaimana peristiwa pencabulan tersebut terjadi, namun menurut pengakuan anak korban Aura bahwa anak korban ditarik masuk ke dalam ruangan kelas dan dilakban mulutnya serta diikat tangannya;
- Bahwa anak korban menerangkan sebelumnya juga pernah dicabuli oleh Terdakwa namun sudah lama dan terdakwa lakukan dua kali dalam waktu yang berbeda namun hanya membuka celana anak korban dan meraba raba alat kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan pencabulan pada anak korban pada saat itu ke rumah saksi memberikan gula-gula kemudian mengajak saksi ke rumah Terdakwa masuk kamar lalu membuka celana anak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengatakan “Janganko tanya mamamu, bapakmu” kemudian menyuruh anak korban pulang;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Hilda alias Mama Iyut Binti Masling**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Resort Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Aura Seftia yang mana anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi korban kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam ruangan kelas di SMA Negeri 9 Luwu tepatnya di Lingk. Sapaan, Kel. Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa pada saat itu saya ditarik masuk ke dalam ruangan kelas kemudian di kedua tangan saksi korban diikat ke belakang, lalu mulut saksi korban di lakban dan diangkat ke atas meja dan dibaringkan, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak bisa masuk sehingga Terdakwa melepaskan ikatan tali dan lakban serta mengatakan kepada saksi korban “jangan kamu bilang sama mamamu, sama bapakmu, sama kakakmu dan teman-temanmu nanti dipukul;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi korban mengalami pencabulan, saksi korban merasa sakit pada alat kelamin (vagina) serta tertekan dan merasa takut kalau bertemu dengan laki-laki yang sebaya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Iyut Andini alias Yut Binti Masri**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Resort Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Aura Seftia yang mana anak korban merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi korban kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di dalam ruangan kelas di SMA Negeri 9 Luwu tepatnya di Lingk. Sapaan, Kel. Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana saksi korban dicabuli, namun pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita, karena pada saat itu saksi korban berpamitan kepada orangtua untuk bermain ke rumah temannya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, setelah saksi korban mengatakan "lela salah pahaku" sehingga pada saat itu saksi bermaksud mengobatinya dengan member bedak, namun pada saksi korban berbaring dan saksi membuka kedua paha saksi korban, maka saksi melihat alat kelamin (vagina) saksi korban kemerahan dan bengkak kiri kanan, sehingga saksi mendesak saksi korban untuk mengatakan yang terjadi sebenarnya namun saksi korban masih menyembunyikan dan tidak mau lagi diobati. Baru pada saat saksi korban sedang tidur saksi bersama dengan ibu saksi korban dan melihatnya secara jelas dan keesokan harinya pada tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi mengajak saksi korban jalan-jalan, dan bertanya "Per. AURA SEFTIA jujurki adakah orang yang gangguki" kemudian saksi korban menjawab "iye ada na ikat tanganku lalu dilakban mulut saya". Namun saksi korban masih takut menyebutkan siapa yang mengganggu saksi korban, sekitar pukul 16.00 Wita pada hari Jumat saksi bersama ibu saksi mengantar saksi korban ke dokter dan saat itu dokter mengatakan "memang ada orang yang ganggui anakta ini" sehingga pada saat itu diberi obat, dan keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian kemudian mengambil visum di rumah sakit umum Sawerigading Palopo;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pencabulan tersebut, saksi tidak mengetahui secara jelas namun setelah saksi tanyakan kepada saksi korban pada saat itu mengatakan "bahwa pada saat itu dia ditarik masuk ke dalam ruangan kelas kemudian diikat kedua tangannya kebelakang lalu dilakban mulutnya kemudian diangkat diatas meja sambil dikasih baring kemudian membuka celana saksi korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) namun tidak bisa dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berusaha memasukkan namun tetap tidak bisa, masuk kemudian Terdakwa melepas ikatan tali dan lakban kemudian mengatakan "jangan kamu bilang sama mamamu, sama bapakmu, sama kakakmu atau teman-temanmu nanti di pukul" dan barulah saksi mengetahui semua kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi korban mengalami pencabulan, saksi korban merasa sakit pada alat kelamin (vagina) serta tertekan dan merasa takut kalau bertemu dengan laki-laki yang sebaya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Masri alias Pak Yut Bin Jamadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Resort Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Aura Seftia yang mana anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi korban kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam ruangan kelas di SMA Negeri 9 Luwu tepatnya di Lingk. Sapaan, Kel. Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai peristiwa pencabulan tersebut saksi tidak melihat secara langsung namun mengetahui dari kakak saksi korban yang merupakan anak kandung saksi yang melihat keadaan alat kelamin saksi korban yang sudah rusak, dan saksi korban mengaku telah dicabuli oleh seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita dari saksi korban saat dicabuli oleh terdakwa, yakni mulut saksi korban terlebih dahulu dilakban dengan menggunakan selotip berwarna hitam dan tangan saksi korban diikat ke belakang dengan menggunakan tali yang menurut korban mirip tali sepatu berwarna putih dan kemudian pelaku melepaskan celana korban dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena saksi korban enggan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahuinya pada hari Jumat 14 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wita yang pada saat itu saksi korban hendak tidur dan mengeluh sakit pada kakak perempuan saksi korban, dan kemudian Sdri. IYUT menanyakan kepada saksi korban dan melihat ada kelainan pada alat kelamin saksi korban dan memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban merasa sakit pada bagian alat kelamin (vagina) dan juga mengalami trauma;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Pahrul Bin Daeng Yadin** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Resort Walenrang, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban yang bernama Aura Seftia Alias Aura Binti Masri dan juga Nur Aila Sabiruddin alias Aila Binti Sabiruddin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam ruangan kelas di SMA Negeri 9 Luwu tepatnya di Lingkungan Sapaan, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian awalnya terdakwa sedang gembala sapi, kemudian terdakwa mendengar saksi korban memanggil temannya "BAIM" dan pada saat itu terdakwa mendengar dan memanggil saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat saksi korban menuju ke arah terdakwa dan masuk kelas, terdakwa langsung melakban mulut saksi korban kemudian terdakwa mengunci pintu dan mengikat tangan saksi korban dengan menggunakan tali rafia dan setelah terdakwa mengikat saksi korban, maka terdakwa membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa jongkok dan berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak bisa masuk sehingga saat itu terdakwa sendiri yang mengeluarkan sperma terdakwa dengan cara menggoyangkan-goyangkan sendiri namun bukan pada vagina saksi korban tapi pindah di tempat lain dan setelah sperma terdakwa keluar, terdakwa kembali memakai celana;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap saksi Nur Aila Sabiruddin alias Aila Binti Sabiruddin di rumahnya namun saat itu terdakwa hanya membuka celana lalu meraba raba alat kelamin (vagina) dan mencium kening saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti surat yang berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban atas nama Aura Seftia tempat dan tanggal lahir di Bosso tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban atas nama Nur Aila Sabiruddin tempat dan tanggal lahir di Bosso tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu;
- Hasil Visum et Repertum Nomor 10/RSU.SWG/RMP-P-1/PLP/VI/2019 atas pemeriksaan anak korban yang bernama Aura Seftia;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lakban warna hitam sisa dipakai yang disimpan di rumah terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Pahrul Bin Daeng Yadin** telah melakukan perbuatan cabul berupa membuka celana anak korban dan juga berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak bisa masuk ke alat kelamin (vagina) atau kemaluan dari anak korban Aura Seftia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam ruangan kelas di SMA Negeri 9 Luwu tepatnya dilingkungan Sapaan, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya anak korban akan bermain dengan teman anak korban di halaman sekolah namun dalam perjalanan anak korban dipanggil oleh Terdakwa dimana saat itu terdakwa berada disamping sekolah dekat WC dengan mengatakan "*Aura ada temanmu main dalam kelas*" namun saat berada didepan kelas terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kelas dan langsung melakban mulut anak korban lalu mengikat kedua tangan anak korban kemudian melakukan pencabulan dengan cara membaringkan anak korban diatas kursi lalu membuka celana anak korban kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin saksi korban (vagina) namun tidak bisa masuk karena sempit dan terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak bisa masuk sehingga saat itu terdakwa sendiri yang mengeluarkan sperma terdakwa dengan cara menggoyangkan-goyangkan sendiri namun bukan pada vagina anak korban

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi pindah ditempat lain dan setelah sperma terdakwa keluar, terdakwa kembali memakai celana dan menyuruh anak korban untuk pergi;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya terhadap anak korban terdakwa juga mengatakan kepada anak korban *"kamu jangan tanya sama bapakmu, mamamu dan kakakmu di pukulki nanti"* sehingga anak korban takut menyampaikan kepada keluarganya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencabulan terhadap anak korban Nur Aila Sabiruddin alias Aila Binti Sabiruddin dirumahnya namun saat itu terdakwa hanya membuka celana lalu meraba raba alat kelamin (vagina) dan mencium kening dari anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan memar dan sakit pada bagian kemaluannya (vagina) nya pada saat akan buang air sebagaimana hasil Vissum et Repertum Nomor 10/RSU.SWG/RMP-P-1/PLP/VI/2019 atas pemeriksaan anak korban yang bernama Aura Seftia dengan hasil pemeriksaan selaput dara pada vagina mengalami luka memar pada bagian bibir vagina akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa anak korban Aura Seftia adalah anak perempuan yang berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan bukti surat foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Aura Seftia tempat dan tanggal lahir di Bosso tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu, dan juga anak korban Nur Aila Sabiruddin adalah anak perempuan yang asih berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan bukti surat foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Aura Seftia tempat dan tanggal lahir di Bosso tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

### Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang di maksud dengan setiap orang di tujuan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Pahrul Bin Daeng Yadin** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, yang dimaksud dengan dilarang dalam kaitannya dengan hukum ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani atau tindakan fisik secara langsung kepada orang lain, sehingga orang tersebut mengikuti kemauannya dan dalam hal ini pengertian kekerasan ini tidak hanya menggunakan fisik secara keras, tetapi termasuk juga setiap tindakan fisik sekalipun tidak terlalu keras asalkan saja mengakibatkan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa karena pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan elemen rangkaian kebohongan sama-sama isinya bersifat tidak benar, atau palsu tapi dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu adalah seolah olah benar adanya, namun demikian terdapat perbedaan prinsipil diantara keduanya yaitu tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan maupun perkataan;

Menimbang, bahwa mengenai kata membujuk, maka R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan tahun 1996) halaman 215 memberikan pengertian bahwa kata membujuk dapat diartikan berusaha supaya orang lain menurut kehendak dari orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” maka R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan Tahun 1996) memberikan pengertian bahwa “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin seperti mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urutan unsur-unsur tersebut di atas untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “**melakukan perbuatan cabul**”, dimana unsur tersebut sangat dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan dalam unsur selanjutnya, oleh karena itu akan dipertimbangkan

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlebih dahulu mengenai apakah terdapat perbuatan terdakwa atau orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Pahrul Bin Daeng Yadin telah melakukan perbuatan cabul berupa membuka celana anak korban dan juga berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak bisa masuk ke alat kelamin (vagina) atau kemaluan dari anak korban Aura Seftia dimana kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam ruangan kelas di SMA Negeri 9 Luwu tepatnya dilingkungan Sapaan, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa awal mulanya anak korban akan bermain dengan teman anak korban di halaman sekolah namun dalam perjalanan anak korban dipanggil oleh Terdakwa dimana saat itu terdakwa berada disamping sekolah dekat WC dengan mengatakan "*Aura ada temanmu main dalam kelas*" namun saat berada didepan kelas terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kelas dan langsung melakban mulut anak korban lalu mengikat kedua tangan anak korban kemudian melakukan pencabulan dengan cara membaringkan anak korban diatas kursi lalu membuka celana anak korban kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin saksi korban (vagina) namun tidak bisa masuk karena sempit dan terdakwa ulangi sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak bisa masuk sehingga saat itu terdakwa sendiri yang mengeluarkan sperma terdakwa dengan cara menggoyangkan-goyangkan sendiri namun bukan pada vagina anak korban tapi pindah ditempat lain dan setelah sperma terdakwa keluar, terdakwa kembali memakai celana dan menyuruh anak korban untuk pergi dan setelah selesai melakukan perbuatannya terhadap anak korban terdakwa juga mengatakan kepada anak korban "*kamu jangan tanya sama bapakmu, mamamu dan kakakmu di pukulki nanti*" sehingga anak korban takut menyampaikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencabulan terhadap anak korban Nur Aila Sabiruddin alias Aila Binti Sabiruddin dirumahnya namun saat itu terdakwa hanya membuka celana lalu meraba raba alat kelamin (vagina) dan mencium kening dari anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan memar dan sakit pada bagian kemaluannya (vagina) nya pada saat akan buang air sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 10/RSU.SWG/RMP-P-1/PLP/VI/2019 atas pemeriksaan anak korban yang bernama Aura Seftia dengan hasil pemeriksaan selaput dara pada vagina mengalami luka memar pada bagian bibir vagina akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa anak korban Aura Seftia adalah anak perempuan yang

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan bukti surat foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Aura Seftia tempat dan tanggal lahir di Bosso tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu, dan juga anak korban Nur Aila Sabiruddin adalah anak perempuan yang asih berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan bukti surat foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Aura Seftia tempat dan tanggal lahir di Bosso tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen-elemen unsur diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak korban Aura Seftia dan anak korban Nur Aila Sabiruddin masih tergolong anak menurut Undang Undang karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kemudian perbuatan terdakwa yang membuka celana dan meraba-raba kelamin (vagina) kemaluan anak korban tersebut dan berusaha untuk memasukkan kemaluan (penis) nya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dalam ruangan kelas di SMA Negeri 9 Luwu tepatnya dilingkungan Sapaan, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dimana awalnya terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa telah mengikat kedua tangan anak korban dikursi dan melakban mulut anak korban agar tidak berteriak, kemudian terdakwa membuka paksa celana anak korban dan terdakwa mulai memegang dan meraba-raba alat kelamin (vagina) atau kemaluan anak korban dan berusaha untuk memasukkan kemaluannya (penisnya) namun tidak bisa masuk merupakan suatu bentuk suatu kekerasan dimana korbannya yang masih merupakan anak kecil yang masih berusia belia yakni 7 (tujuh) tahun akhirnya karena kedua tangannya diikat dan mulutnya dilakban sampai akhirnya tidak dapat melakukan perlawanan dan akhirnya mengikuti apa kemauan dan perintah dari terdakwa yang mana hal tersebut merupakan wujud sikap batin terdakwa yang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "*dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul*" **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat adanya perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa elemen-elemen melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup apabila salah satu elemen tersebut terbukti, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diatas masuk kedalam kategori “dengan kekerasan” yang mana unsur “kekerasan” yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani atau tindakan fisik secara langsung kepada orang lain, sehingga orang tersebut mengikuti kemauannya dan dalam hal ini pengertian kekerasan ini tidak hanya menggunakan fisik secara keras, tetapi termasuk juga setiap tindakan fisik sekalipun tidak terlalu keras asalkan saja mengakibatkan orang tersebut mengikuti kemauannya, yang dalam hal ini anak korban tangannya keduanya diikat dengan menggunakan tali agar tidak dapat melakukan perlawanan dan mulutnya dilakban agar tidak bisa berteriak merupakan wujud nyata akan adanya suatu tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan kekerasan*” **terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, terhadap **nota pembelaan** dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar kutipan akta kelahiran dan 1 (satu) buah hasil Visum maka bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hitam sisa dipakai yang disimpan dirumah terdakwa merupakan barang bukti yang digunakan untuk berbuat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan dan Agama;
- Perbuatan terdakwa membuat anak korban merasa takut dan trauma kepada terdakwa;
- Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan kemampuan ekonomi terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pahrul Bin Daeng Yadin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam sisa dipakai yang disimpan di rumah terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh Teguh Ariifano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua dan Hakim anggota tersebut, dibantu Mardianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Bambang Prayitno, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)